



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 130 Tahun 1987

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 1986
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1986 Nomor 311/P Tahun 1986, dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 Tahun 1985 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 Tahun 1982 jo Nomor 8 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan sebaik-baiknya.

KETIGA

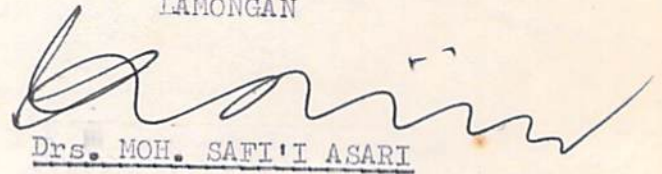
- : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan se bagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Februari 1987

BUPATI KEPAALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-